

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan pertambangan memiliki kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan mineral (mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas). Keberadaan perusahaan pertambangan dan isu lingkungan ibarat dua sisi uang koin yang tidak terpisahkan. Masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak di Indonesia. Pemerintah, media, aktivis, lembaga survei, dan masyarakat semakin menuntut perusahaan pertambangan untuk memperhitungkan konsekuensi sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya (Indyanti & Zulaikha, 2017).

Hasil survei "*The Greenest Countries in The World*" menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 117 dengan skor 37,8 sementara posisi pertama ditempati oleh Denmark dengan skor 82,5. Survei ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan hasil bumi dan menjadi destinasi penambangan baik perusahaan domestik maupun asing, namun belum diiringi dengan perbaikan lingkungan yang sepadan (Wood, 2021).

Pemerintah Indonesia sejak lama telah memperhatikan isu kerusakan lingkungan dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan secara khusus perusahaan pertambangan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (2) butir (c) menyebutkan secara tegas agar Perseroan

menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan ataupun secara terpisah. Pemerintah Indonesia sangat mendukung adanya pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (interpretasi dan pelaporan) tidak lagi sukarela, namun sudah menjadi suatu etika dan tanggung jawab dengan landasan undang-undang yang mengaturnya (Rahmansyah, 2015).

UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur sebatas *Corporate Social Responsibility* merupakan item pengungkapan yang wajib disajikan oleh perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Namun, undang - undang tersebut belum mengatur kualitas pengungkapannya. Kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ini mengundang ketertarikan peneliti Nasution & Adhariani (2016) untuk menelaah lebih jauh tentang praktik pelaporan *Corporate Social Responsibility* dan kualitas pengungkapannya. Hasil penelitian menggelitik para praktisi dengan mempertanyakan apakah *Corporate Social Responsibility* hanya simbolis atau substantif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* hanyalah bersifat simbolis yang tidak dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan meskipun perusahaan telah mengadopsi *Global Reporting Index*.

Pemerintah menaruh perhatian besar pada isu lingkungan sehingga merumuskan salah satu kebijakan penilaian PROPER untuk meningkatkan kinerja lingkungan (*Environmental Performance*) melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-

undangan. PROPER juga lahir sebagai reaksi atas rendahnya tingkat penataan lingkungan oleh perusahaan karena belum efektifnya instrumen penilaian lingkungan yang ada saat ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021), seperti pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Perusahaan di Indonesia, khususnya industri tambang belum mampu mematuhi kaidah lingkungan dengan baik. Program CSR dalam beberapa kasus, justru hanya digunakan untuk memperbaiki citra perusahaan tambang di mata masyarakat dan pemerintah (Andi, 2021). CSR malah ditujukan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan ini akibat minimnya kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan. Hal ini menjadi perhatian banyak pihak yang berakibat dari aktivitas operasi perusahaan yang tidak mau mengeluarkan biaya dalam mengelola lingkungan dan lebih mengutamakan keuntungan dari segi finansial (Zahara & Zannati, 2018).

Praktek bisnis sebagian besar perusahaan-perusahaan tidak membebankan dan melaporkan biaya-biaya lingkungan pada produk dan jasa, bahkan tidak memperhatikan manajemen/pengelolaan lingkungan dalam proses bisnis (Putra & Utami, 2018). Alasan mereka yaitu:

1. Jika biaya-biaya aktivitas konservasi lingkungan dialokasikan pada produk atau jasa, harga produk dan jasa sangat tinggi/mahal sehingga sulit untuk bersaing dengan produk dan jasa yang berasal dari pesaing.

2. Jika biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya dan dilaporkan dalam laporan laba rugi, laba sebagai salah satu tolak ukur kinerja manajemen akan mengalami penurunan yang signifikan karena biaya-biaya lingkungan tersebut cukup besar. Berdasarkan alasan tersebut, mereka hanya melaporkan/mengungkapkan keuntungan dan kerugian dari dampak lingkungan pada saat peristiwa terjadi, sehingga tidak ada upaya-upaya meminimalkan biaya-biaya yang disebabkan oleh dampak lingkungan tersebut. Strategi bisnis perusahaan secara global adalah *going concern* (keberlangsungan usaha). Faktor lingkungan merupakan faktor penting yang mempengaruhi *going concern* perusahaan sehingga lingkungan harus dikelola dengan baik. Banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menghindari pengelolaan lingkungan dalam jangka panjang mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan (Fitriyanti, 2016).

Keberadaan industri pertambangan batu bara dalam perspektif ekonomi, menjelaskan bahwa perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika suatu informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui penerapan tanggung jawab sosial. Konsep akuntansi lingkungan mulai muncul seiring berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan mereka. Aktualisasi kesadaran ini mulai kelihatan reaksi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dari suatu sistem. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan

dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari berbagai pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan, serta untuk melihat *environmental performance* perusahaan (Pertiwi, Malikhah, & Junaidi, 2018).

Data yang dihimpun dari berbagai laporan keuangan perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bahwa rata-rata setiap perusahaan tambang *go public* di Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan dana sebesar Rp 29 milyar untuk dana lingkungan. Pada tahun 2020, biaya ini meningkat pesat hingga Rp 233 milyar/perusahaan setiap tahunnya. Biaya lingkungan ini mengalami peningkatan hingga 700%. Namun, masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan tetap saja tidak teratasi dari waktu ke waktu.

Salah satu dampak nyata kerusakan atas lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan adalah terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik di lapisan ini yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman sehingga menjadi subur. Lapisan humus ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumah. Adanya lubang-lubang bekas penambangan mengakibatkan lahan tidak bisa dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang akan digenangi air sehingga berpotensi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk. Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami perubahan yaitu permukaan sungai melebar yang dapat mengakibatkan erosi (Suharto, Hilmawan, & Yudaruddin, 2015)

Kekhawatiran terhadap lingkungan telah menarik perhatian dunia bisnis global dan mendominasi daftar risiko-risiko jangka panjang dalam forum-forum ekonomi global. Kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dianggap mengandung risiko yang tinggi dari dampaknya dan kemungkinan terjadinya hingga 10 tahun ke depan (Putra & Utami, 2018). Beberapa kasus lingkungan akibat penambangan di Indonesia seringkali ditemukan pada daerah yang kaya akan bahan tambang dan mineral terutama batubara, seperti Sumatera bagian Selatan (mencakup Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung), Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi mencatat, ditahun 2019 masih mewarisi konflik yang terjadi pada tahun 2018, dengan jumlah konflik agrarian masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan. Lebih 219.000 hektar lahan di Jambi, dikuasai pengusaha tambang batu bara lewat 134 izin pemerintah. Investor asing ikut andil dengan mendanai 18 perusahaan batu bara. Data terakhir Badan Geologi KESDM pada 2017, jumlah cadangan batu bara di Jambi sebesar 1,1 miliar ton, terbesar kedua di Sumatera setelah Sumatera Selatan (Suprpto, 2019).

Peristiwa yang terjadi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Kecamatan Mestong terjadi perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, air dan biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Tidak saja dari sisi partisipasi pengelolaan sumber daya tambang yang nihil, eksistensi identitas orang Dayak misalnya, sebagai pemilik tanah dengan hutan yang ada di atasnya juga turut hilang. Hilangnya tanah dan hutan akibat aktivitas tambang turut menghilangkan wadah ekspresi kultural orang Dayak. Padahal bagi

orang Dayak, hubungan hutan dengan mereka tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, bagi orang Dayak sendiri dapat disebutkan bahwa hutan identik dengan Dayak, sehingga mereka sangat peduli terhadap kelestarian hutan (Robert, 2012).

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Eksploitasi besar besaran terhadap batu bara secara ekologis sangat memperhatikan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya *sustainable eco-devloement*.

Kehadiran perusahaan pertambangan dari negara-negara kapitalis maju yang menikmati surplus dari ekstraksi mineral di negara-negara sedang berkembang, prosesnya berlangsung dalam sebuah iklim investasi dunia yang tidak adil. Operasional perusahaan justru mengeksploitasi buruh, merusak lingkungan, dan memiskinkan penduduk lokal dengan cara menghancurkan sumber-sumber ekonomi tradisional mereka seperti hilangnya hasil hutan, lahan pertanian, dan sungai karena sudah beralih fungsi menjadi areal pertambangan (Apriyanto & Harini, 2012). Kalimantan Selatan menemukan bukti bahwa sektor pertambangan batu bara bertanggung jawab untuk banyak pencemaran lingkungan dan gangguan social, banyak alur aliran sungai di wilayah Kalimantan yang kini berubah menjadi danau akibat penambangan liar (Robert, 2012).

Kasus lingkungan terus berkepanjangan menjadi perhatian bukan hanya pemerintah, investor melainkan menjadi perdebatan bagi para akademisi untuk memberikan kontribusi ilmiah atas fenomena yang terjadi di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu meneliti hubungan antara beberapa variabel seperti pengaruh dari *enviromental performance* dan *environmental cost* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening* yang berperan dalam pengambilan kebijakan perusahaan.

Tingkat profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Profitabilitas merupakan salah satu bagian finansial yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (Sawitri, 2017) menemukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan akuntansi lingkungan berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Prasetyorini, 2013). *Environmental performance* (PROPER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial performance* (ROA) dengan kontribusi yang diberikan adalah sebesar 1,9%, dan *Environmental cost* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial performance* (ROA) dengan kontribusi yang diberikan adalah sebesar 21,6% (Nababan & Hasyir, 2019).

Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini artinya bahwa perusahaan yang mampu memperhatikan kepedulian lingkungan dan sosial dalam masyarakat akan memberikan kesan



positif sehingga perusahaan tersebut akan dipandang sebagai perusahaan yang besar (Wardani, 2020). Pengaruh kinerja lingkungan (KL) terhadap nilai perusahaan (NP) melalui pengungkapan lingkungan (PL) memiliki nilai probabilitas signifikansi. Pengungkapan lingkungan berperan dalam memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan diterima (Daromes, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Marini (2020) yang meneliti tentang pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Ada beberapa perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang dirujuk. Penelitian saat ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel *intervening* dan menjadikan variabel nilai perusahaan sebagai variabel dependen penelitian. Penelitian ini memilih variabel profitabilitas sebagai variabel *intervening* karena profitabilitas merupakan aspek fundamental dari perusahaan. Profitabilitas selain memberikan daya tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan juga sebagai ukuran efektifitas dan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada dalam proses operasional perusahaan. Profitabilitas dapat menjadi salah satu acuan bagi banyak investor yang akan menginvestasikan dananya untuk membeli saham perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Harahap, Juliana, & Lindayani, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Cost* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Intervening* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas?
2. Apakah *Environmental Cost* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas?
3. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan?
4. Apakah *Environmental Cost* berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
6. Apakah *Environmental Performance* secara tidak langsung berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan melalui Profitabilitas?
7. Apakah *Environmental Cost* secara tidak langsung berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan melalui Profitabilitas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Cost* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dan pengalokasian sebagian laba perusahaan atas perbaikan lingkungan demi kelangsungan usaha perusahaan di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian manajemen perusahaan terhadap pentingnya menyusun laporan biaya lingkungan sehingga perusahaan lebih mudah dalam memantau biaya-biaya yang timbul akibat adanya aktifitas lingkungan perusahaan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Cost* terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel *Intervening*.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi.
3. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya akan mempengaruhi nilai perusahaan.